



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
TIM EVALUATOR INTERNAL REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan dengan baik dan mampu menjawab permasalahan terkait tata kelola Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perlu melakukan evaluasi internal pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri;
b. bahwa untuk mendukung evaluasi internal reformasi birokrasi pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk tim evaluator internal reformasi birokrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Tim Evaluator Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG TIM EVALUATOR INTERNAL REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.
- KESATU : Menetapkan Tim Evaluator Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Evaluator Internal RB Kemenko PMK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluator Internal RB Kemenko PMK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- KETIGA : Ketua sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan kebijakan dan pembinaan dalam pelaksanaan evaluasi internal reformasi birokrasi baik pada tahap perencanaan (*ex-ante*) maupun tahap pelaksanaan (*on-going*); dan
 - b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan evaluasi internal reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

KEEMPAT: ...

- KEEMPAT : Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:
- memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi internal reformasi birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
 - menyusun laporan hasil evaluasi internal reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- KELIMA : Anggota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas:
- melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - memastikan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
 - monitoring catatan dan rekomendasi hasil evaluasi reformasi birokrasi dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti, serta melaporkannya kepada Evaluator Nasional.
- KEENAM : Tim Evaluator Internal RB Kemenko PMK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki ruang lingkup evaluasi pada tahap perencanaan (*ex-ante*) dan tahap pelaksanaan (*og-going*).
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Evaluator Internal RB Kemenko PMK bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- KEDELAPAN : Seluruh biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Evaluator Internal RB Kemenko PMK dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Tim Penilai Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2024

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,


Dyah Tri Kumolosari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
TIM EVALUATOR INTERNAL REFORMASI
BIROKRASI KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

TIM EVALUATOR INTERNAL REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

- A. Ketua : Inspektur;
- B. Sekretaris : Sensia Gibsi Ompusunggu, Auditor Ahli Muda;
- C. Anggota : 1. Kepala Bagian Persidangan;
2. Kepala Bagian Persidangan Sekretariat Dewan
Jaminan Sosial Nasional;
3. Nada Aulia Pertiwi, Auditor Ahli Pertama;
4. Abdul Aziz, Auditor Ahli Pertama;
5. Verenita Oktafia, Analis Pengawasan; dan
6. Wisnu Marjoko, Analis Perencanaan Anggaran.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,



Dyah Tri Kumolosari